



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/19 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah dibahas oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kebumen bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen untuk mendapat persetujuan bersama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan : Rapat Badan Anggaran tanggal 3 dan 4 Juli 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 beserta lampiran-lampirannya sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tersebut agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati Kebumen.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 9 Juli 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,

The image shows the official seal of the DPRD Kabupaten Kebumen, which is circular and contains the text 'KEUA DPRD KABUPATEN KEBUMEN' around the perimeter and a central emblem. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.

**SARIMUN**